ABSTRAK

Keberadaan Yayasan di Indonesia sangat penting sebagai perpanjangan kaki dan tangan pemerintah untuk menyentuh langsung rakyat kecil yang tidak mampu dan membutuhkan bantuan. Selain organ Pembina dan Pengawas, ada organ yang dinamakan Pengurus dalam Yayasan. Pengurus ini bertanggung jawab terhadap perkembangan yayasan, melaporkan aktivitas yang dilakukan yayasan, dan menghimpun dana agar yayasan tersebut berkembang, maju dan besar. Dengan besarnya tanggungjawab atas amanah yang diberikan, disini penting adanya apresiasi bagi pengurus yang bisa diwujudkan dalam bentuk pemberian gaji, upah, atau honor atas pekerjaan yang telah dilaksanakannya.

Di sisi lain, dalam Undang-undang, Yayasan adalah juga sebagai organisasi nirlaba atau OTTL (Organisasi Tanpa Tujuan Laba) atau *non Profit Organization.* Masalah yang kemudian muncul dan sangat krusial adalah masalah pengupahan. Bagaimana sebuah organisasi non-profit tetap bisa maju dan berkembang ketika dibenturkan dengan begitu besarnya peran pengurus beserta hak yang wajib diberikan kepadanya sebagai apresiasi atas kinerjanya. Adalah hal krusial bagi penyusun untuk lebih mendalami lagi terkait ketentuan hukum dalam pemberian upah bagi pengurus yayasan ditinjau dari Pandangan Hukum Islam dan UU Yayasan Nomor 28 Tahun 2004, bagaimana komparasi dan titik temu antara Hukum Islam dan UU Yayasan No. 28 Tahun 2004 tentang pemberian upah bagi pengelola/ pengurus yayasan.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, dan bersifat deskriptif komparatif yang bertujuan membandingkan antara Hukum Positif dan Hukum Islam tentang ketentuan hukum pemberian upah bagi pengurus yayasan. Data yang digunakan berupa ketentuan undang-undang dan buku-buku. Data tersebut kemudian dibandingkan dengan dalil Al-Qur'an dan hadis dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan pemberian upah di dalam yayasan, Metode analisis yang dipakai adalah analisis komparatif untuk membandingkan kedua hukum dan mencari titik temu dari kedua hukum tersebut.

Dari penelitian ini, penyusun menyimpulkan bahwa pemberian upah bagi pengurus yayasan sama-sama diperbolehkan dalam Hukum Positif dan Hukum Islam. Perbedaan dari kedua ketentuan hukum diatas bahwa di dalam hukum positif hanya dibatasi upah untuk pengurus dan pegawai/ karyawan saja. Sedangkan di dalam Hukum Islam, tidak hanya pengurus/ pengelola yayasan saja yang boleh menerimal upah/ gaji, akan tetapi siapa saja orang yang telah membantu atau memberikan waktu, tenaga dan pikirannya untuk yayasan berhak atas upah yang telah dikerjakannya terhadap yayasan. Titik temu kedua Hukum itu ada pada pengentasan persoalan sosial ekonomi, tercapainya keadilan dan kemaslahatan serta tidak terjadinya penyelewengan dan penyalahgunaan dalam pengelolaan yayasan. Kemudian, hal ini juga sesuai dengan *Maqashid Syariah,* yang bertujuan untuk kebaikan, kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia sesuai dengan Hukum Syara'. Ketika pengelola/ pengurus yayasan bisa terjamin kebutuhan hidupnya dengan adanya upah tersebut, maka pengurus akan bisa bekerja dengan lebih optimal dan maksimal untuk Yayasan. Dengan begitu Yayasan pun akan bisa mengoptimalkan perannya di masyarakat melalui visi misi dan programnya. Yayasan yang juga berperan sebagai perpanjangan kaki dan tangan pemerintah, menjadi wadah yang diakui oleh Negara untuk bersama-sama membantu masyarakat agar menjadi lebih baik dari berbagai sisi. Kesemua hal ini menjadi tujuan besar *Maqashid Syariah,* kemaslahatan dunia dan akhirat sesuai dengan ketentuan Hukum Syara'.

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Dori Saputra

Kepada
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan KalijagaYogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama	: Dori Saputra
Nim	: 07360043
Jurusan	: Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi	: Hak Menerima Upah bagi Pengurus Yayasan (Studi Komparasi Pandangan Hukum Islam dan UU Yayasan No. 28 Tahun 2004)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/ Program Studi Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Juni 2015 M.
28 Sya'ban 1436 H

Pembimbing

Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
NIP. 19700912 199803 1 003

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

PENGESAHAN SKRIPSI
Nomor:UIN.02/K.PM-SKR/PP.00.9/18/2015

Skripsi dengan Judul : Hak Menerima Upah bagi Pengurus Yayasan (Studi Komparasi Pandangan Hukum Islam dan UU Yayasan No. 28 Tahun 2004)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama	: Dori Saputra
NIM	: 07360043
Telah dimunaqasyahkan pada	: 19 Juni 2015
Nilai munaqasyah	: A/B

dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH:
Ketua Sidang

Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
NIP. 19700912 199803 1 003

Penguji I

Drs. Abdul Halim, M.Hum
NIP. 19630119 199003 1 001

Penguji II

Fuad Mustafid, S.Ag., M.Ag
NIP. 19770909 200912 1 003

Yogyakarta, 22 Juni 2015 M.

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan

Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag.,M.Ag
NIP. 19670518 199703 1 003

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Dori Saputra
NIM	: 07360043
Jurusan	: *Perbandingan Mazhab*
Fakultas	: Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sejujurnya, bahwa skripsi saya yang berjudul "Hak Menerima Upah bagi Pengurus Yayasan (Studi Komparasi Pandangan Hukum Islam dan UU Yayasan No.28 Tahun 2004" adalah asli hasil *penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi hasil karya orang lain, kecuali* pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 15 Juni 2015 M
28 Sya'ban 1436 H

Yang menyatakan,

Dori Saputra
NIM. 07360043

HALAMAN MOTTO

"man jadda wa jada"

"barangsiapa yang bersungguh-sungguh maka kamu bisa berhasil"

HALAMAN PERSEMBAHAN

أعـــوذ بالله مـــن الشيـــــطان الرجـــــــيم

بســـــم الله الرحمـــــن الرحيـــــم

Dengan Mengucapkan Rasa Syukur Kepada Allah SWT.

Skripsi ini aku persembahkan kepada
Almamaterku tercinta
Prodi Perbandingan Mazhab
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Untuk Keluargaku
Ibuku tercinta (titi)
Istriku, anakku, Kakak-Kakakku dan Adik-Adikku tercinta
(Semoga Rahmat dan Kasih Sanyang-Nya Menyertainya)

KATA PENGANTAR

بســـــــم الله الرحمـــــن الرحيـــــم

الحمـد لله الّذى علم بالقلم عـلم الإنسـان مالم يعـلم. أشـهد أن لا إله إلا الله وأشـهد أن محمّدا عبده و رســوله . اللّــهم صلى على محمّد وعلى آله وصحبه أجمعـــين. أمّا بعـد.

Puji syukur penyusun haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Taufiq dan Hidayah, serta nikmat bagi hamba-Nya ini dan untuk umat di dunia sehingga kita bisa menjalankan kehidupan dengan damai dan sentosa. Shalawat serta salam penyusun haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, seorang suri tauladan dan contoh panutan terbaik bagi umat manusia di muka bumi ini.

Syukur alhamdulillah penyusun ucapkan karena telah berhasil merampungkan penulisan skripsi ini. Penyusun yakin, skripsi ini tidak akan selesai tanpa motivasi, bantuan, dan arahan dari berbagai pihak baik moril maupun materil, langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penyusun ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Yth. Bapak Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, MA.,Ph.D, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Yth. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag.,M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Yth. Bapak Dr. Fathurrohman, S.Ag.,M.Si, selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Yth. Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag.,M.Ag.,M.Hum. selaku Dosen Penasehat Akademik.
5. Yth. Bapak Dr. Ali Sodiqin, S.Ag.,M.Ag., selaku Dosen Pembimbing yang dengan ikhlas meluangkan waktu di sela-sela kesibukannnya untuk membantu, mengarahkan, dan membimbing penyusun dalam penulisan maupun penyelesaian skripsi ini.
6. Kepada bapakku tercinta Anim (almarhum), ibuku yang paling hebat dan kucintai yang telah mencurahkan semuanya kepada penyusun dalam mengarungi bahtera kehidupan, yang telah mengajarkan sebuah perjuangan hidup untuk mandiri dan berjuang hidup untuk menjadi lebih baik.
7. Istriku tersayang yang selalu menemani hidupku dengan sabar, membantu disetiap kesulitan penyusun, semoga kita selalu bersama hingga akhir hayat.
8. Anakku Hibban Hubbika Mutayyama yang selalu meramaikan hidupku, semoga cepat sembuh ya nak.
9. Kakak-kakakku, adik-adikku Achmad Tarnuzi, Riana Agustina yang diwisuda terlebih dahulu, dan adikku tersayang Karlinda Yunita, semoga segera menyusul. Semoga kita semua menjadi keluarga besar yang rukun dan damai lagi di ridlai oleh Allah SWT.
10. Kepada teman-teman Relawan Yayasan Barkasmal yang selalu membersamai dan mewarnai hari-hari hidupku dengan kebaikan, tetap semangat menebar manfaat dan kebaikan.
11. Keluarga Besar PMH 2007 s/d 2014 yang telah membersamaiku selama perkuliahan, semoga kalian segera menyusul.

12. Kepada sahabatku sekaligus tetanggaku yang telah berjasa selama masa-masa menyusun skripsi, Anis Gunawan yang telah memberikan kemudahan untuk ngeprint gratis tanpa dipungut biaya sepeserpun, dan teman-teman semua yang tidak bisa aku sebut namanya satu per-satu.

Penyusun tidak mungkin mampu membalas segala budi baik yang telah beliau-beliau curahkan, namun hanya ribuan terima kasih teriring do'a yang mampu penyusun sampaikan, semoga seluruh amal kebaikan mereka mendapatkan balasan yang setimpal dan berlimpah dari Allah SWT.

Disadari sepenuhnya bahwa tulisan ini masih sangat sederhana untuk dikatakan sebagai sebuah skripsi, sehingga saran dan kritik sangat penyusun harapkan dari para pembaca. Meskipun begitu, penyusun berharap tulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca yang nantinya berminat untuk meneruskan dan mengembangkan penelitian ini.

Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi kalangan insan akademis. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

.

Yogyakarta, 15 Juni 2015 M
28 Sya'ban 1436 H

Penyusun

Dori Saputra
NIM. 07360043

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 157/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	ā'	Ṡ	Es dengan titik diatas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥā'	Ḥ	Ha dengan titik dibawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet dengan titik diatas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sîn	S	Es
ش	Syîn	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	Ṣ	Es dengan titik dibawah
ض	Ḍād	Ḍ	De dengan titik dibawah

ط	Ṭā'	Ṭ	Te dengan titik dibawah
ظ	Ẓā'	Ẓ	Zet dengan titik dibawah
ع	'Ain	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap

مُتَعَقِّدِيْنَ	ditulis	*muta ʻaqqidīn*
عِدَّةٌ	ditulis	*ʻiddah*

C. *Tā' marbūtah* di akhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هِبَةٌ	ditulis	*hibah*
جِزْيَةٌ	ditulis	*jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h:

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	*karāmah al-auliyā'*

3. Bila *tā` marbutah* hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t:

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	*Zakāt al-fitri*

D. Vokal Pendek

فَهِمَ	Kasrah	ditulis	i (*fahima*)
ضَرَبَ	fathah	ditulis	a (*ḍaraba*)
كُتِبَ	dammah	ditulis	u (*kutiba*)

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif	ditulis	ā
	جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	*jāhiliyyah*
2	fathah + ya' mati	ditulis	ā

	يَسْعَى	ditulis	*yas'ā*
3	kasrah + ya' mati	ditulis	ī
	كَرِيْمٌ	ditulis	*karīm*
4	dammah + wawu mati	ditulis	ū
	فُرُوْضٌ	ditulis	*furūḍ*

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	ditulis	ai
	بَيْنَكُمْ	ditulis	*bainakum*
2	fathah + wawu mati	ditulis	au
	قَوْلٌ	ditulis	*Qaulun*

G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَأَنْتُمْ	ditulis	*a'antum*
أُعِدَّتْ	ditulis	*u'iddat*
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	*la'in syakartum*

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

اَلْقُرْآ نُ	ditulis	*al-Qur'ān*
اَلْقِيَا سُ	ditulis	*al-Qiyās*

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

اَلسَّمَآءُ	ditulis	*as-Samā'*
اَلشَّمْسُ	ditulis	*asy-Syams*

I. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذَوِي اَلْفُرُوْضِ	ditulis	*żawī al-furūḍ*,
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	*ahl as-sunnah*

DAFTAR ISI

ABSTRAK ii

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI iii

HALAMAN PENGESAHAN iv

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI v

HALAMAN MOTTO vi

HALAMAN PERSEMBAHAN vii

KATA PENGANTAR viii

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN xi

DAFTAR ISI xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Pokok Masalah 6
C. Tujuan dan Kegunaan 7
D. Telaah Pustaka 7
E. Kerangka Teori 11
F. Metode Penelitian 14
G. Sistematika Pembahasan 16

BAB II HAK MENERIMA UPAH BAGI PENGURUS YAYASAN DALAM HUKUM POSITIF (UU YAYASAN NOMOR 28 TAHUN 2004)

A. Tinjauan Umum Tentang Yayasan Menurut Hukum Positif 18
   1. Pengertian Yayasan 18
   2. Organ-organ Yayasan, Tugas dan Wewenang masing-masing 19
   3. Motif Pendirian Yayasan 24
B. Upah Yayasan Menurut Hukum Positif 27

1. Pengertian Upah Menurut Hukum Positif 27
2. Dasar Hukum Pemberian Upah 29
3. Waktu Pemberian Upah 30

BAB III HAK MENERIMA UPAH BAGI PENGURUS YAYASAN DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM

A. Tinjauan Umum tentang Yayasan Menurut Pandangan Hukum Islam 32
1. Dalil tentang Yayasan Menurut Pandangan Hukum Islam 32
2. Tujuan dan Manfaat Yayasan dalam Pandangan Hukum Islam 33
B. Upah Pengurus Yayasan Menurut Pandangan Hukum Islam 34
1. Pengertian Upah Menurut Pandangan Hukum Islam 34
2. Dasar Hukum Pemberian Upah 38
3. Rukun dan Syaratnya 41
4. Waktu Pemberian Upah 44

BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN HAK MENERIMA UPAH BAGI PENGURUS YAYASAN MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN UU YAYASAN NOMOR 28 TAHUN 2004

A. Analisis Komparatif Hak Menerima Upah Bagi Pengurus Yayasan .. 46
1. Persamaan Ketentuan Hukum 47
a. Kebolehan Atas Pemberian Upah Bagi Pengurus Yayasan 47
b. Besaran Upah/ Gaji Bagi Pengurus/ Pengelola Yayasan 51
2. Perbedaan Ketentuan Hukum 52
B. Titik Temu Antara Ketentuan Dalam Pandangan Hukum Islam Dan UU Yayasan Nomor 28 Tahun 2004 55
1. Persoalan Sosial Ekonomi 55
2. Tujuan Diperbolehkannya Upah Bagi Pengurus/ Pengelola Yayasan 57
3. Maqashid Syariah Bagi Yayasan 57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 59
B. Saran 62

DAFTAR PUSTAKA 63

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I : TERJEMAHAN I

Lampiran II : BIOGRAFI ULAMA-ULAMA III

Lampiran III : UNDANG-UNDANG YAYASAN NOMOR 28 TAHUN 2004 V

Lampiran IV : UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN XIX

Lampiran V : CURRICULUM VITAE XX

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan Yayasan di Indonesia semakin waktu semakin merebak, karena sangat mudahnya untuk mendirikan sebuah yayasan. Yayasan dapat didirikan oleh siapa saja baik perorangan, sekelompok orang (swasta) bahkan oleh suatu badan hukum, termasuk pemerintah. Di dalam yayasan sendiri, ada maksud dan tujuan yang ingin dicapai baik dibidang keagamaan, sosial dan kemanusiaan. Ada berbagai macam yayasan yang berkembang di masyarakat, seperti Yayasan Pendidikan, Yayasan kesehatan, Yayasan keagamaan, Yayasan Keuangan dan lain sebagainya. Latar belakang serta maksud dan tujuan dalam mendirikan yayasan itu sendiri pun bisa berbagai macam, ada yang murni untuk mencari pahala dengan tujuan sosial, ada juga yang diperuntukkan untuk memudahkan proses pendanaan yayasan, mencari keuntungan di balik kedok yayasan bahkan ada yang menumpuk kekayaan pribadi di dalam yayasan.

Di dalam praktiknya, motif mendirikan yayasan bermacam-macam, ada pula yang mendirikan Yayasan karena terpaksa sebab peraturan perundang-undangan yang mengharuskan lembaga tersebut berbentuk Yayasan, seperti Rumah Sakit Swasta, Poliklinik, dan Lembaga Pendidikan Swasta. Yayasan dengan motif ini sering kali melakukan penyimpangan, terutama dalam kegiatan usahanya. Banyak di antaranya yang melakukan kegiatan bisnis dengan tujuan

keuntungan, karena memang motif mereka sesungguhnya bukanlah untuk mendirikan Yayasan.[1]

Dalam Undang-undang, Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota,[2] atau Yayasan disebut juga sebagai organisasi nirlaba atau OTTL (Organisasi Tanpa Tujuan Laba) atau non Profit Organization.[3]

Ada tiga organ dalam suatu Yayasan yaitu Pembina, Pengurus dan Pengawas. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas oleh undang-undang ini atau Anggaran Dasar. Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yang diangkat oleh pembina berdasarkan rapat pembina yayasan untuk jangka waktu selama 5 (lima tahun) dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, dan susunannya terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara, Sedangkan Pengawas adalah organ yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan.[4]

Hal di atas adalah penjelasan dari sisi hukum positif. Sedangkan dalam hukum Islam, sepengetahuan penyusun tidak ada penjelasan spesifik tentang

---

[1] Anwar Borahima, *Kepemilikan Dan Gaji Bagi Organ Yayasan*, hlm. 2, diakes dari www. hukumperdataunhas. wordpress. com pada tanggal 31 Maret 2015 pukul 13. 00.

[2] Lihat UU Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 pasal 1.

[3] Rochmat Soemitro, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf,* (Bandung: Eresco, 1993), hlm. 161.

[4] Lihat UU Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 pasal 31, 32.

yayasan. Namun, di zaman Rasulullah SAW sudah ada badan penghimpun dana yang dinamakan Baitul Maal. Baitul Maal dalam makna istilah sesungguhnya sudah ada sejak masa Rasulullah SAW, yaitu ketika kaum muslimin mendapatkan ghanimah (harta rampasan perang) pada Perang Badar. Pada masa ini, Baitul Maal lebih mempunyai pengertian sebagai pihak (al-jihat) yang menangani setiap harta benda kaum muslimin, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran. Saat itu Baitul Maal belum mempunyai tempat khusus untuk menyimpan harta, karena saat itu harta yang diperoleh belum begitu banyak. Kalaupun ada, harta yang diperoleh hampir selalu habis dibagi-bagikan kepada kaum muslimin serta dibelanjakan untuk pemeliharaan urusan mereka. Rasulullah SAW senantiasa membagikan ghanimah dan seperlima bagian darinya (al-khumus) setelah usainya peperangan, tanpa menunda-nundanya lagi. Dengan kata lain, dia segera menginfakkannya sesuai peruntukannya masing-masing.[5]

Dalam kaitannya terhadap yayasan, secara eksplisit Al-Qur'an menyebutkan:

> "Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di Jalannya-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. " (QS. Ash Shaff, 61: 4)

Berdasarkan ayat di atas, Islam menganjurkan agar perjuangan umat Islam dalam kebaikan, apa pun bentuknya, harus dilakukan dengan barisan yang teratur, tertata dan terencana rapi agar setiap apa yang di perjuangkan bisa

[5] Zallum, Abdul Qadim. 1983. *Al Amwal Fi Daulah Al Khilafah*. Cetakan I. Beirut: Darul 'Ilmi Lil Malayin, diakes dari http:// id. wikipedia. org/ wiki/ Baitul_Mal, pada tanggal 31 Maret 2015 pukul 13. 00.

tercapai tujuannya dengan maksimal. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk merapikan barisan, salah satunya adalah dengan membentuk organisasi, lembaga atau yayasan.

Dalam perkembangannya banyak sekali yayasan yang didirikan. Di Indonesia pada bulan Maret 1990 jumlahnya sudah mencapai 3.054 yayasan, tahun 1993 bertambah 181 yayasan sehingga menjadi 3.235 yayasan dengan total aset trilyunan rupiah.[6] Selanjutnya dari tahun-ketahun jumlah yayasan di Indonesia terus bertambah. Bahkan di tahun 2012 pertumbuhan jumlah yayasan di Indonesia sangat cepat, per hari didaftar sekitar 45 yayasan.[7]

Dengan begitu banyaknya yayasan yang berkembang, sisi lain yang perlu dipertimbangkan adalah profesionalisme di dalam pengelolaan yayasan serta kemampuan yayasan itu sendiri. Dewasa ini tantangan yang dihadapi oleh yayasan semakin besar sejalan dengan semakin meningkatnya tuntutan akan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektifitas dalam pengelolaan kegiatan operasional yayasan. Kelemahan pengelolaan yayasan di Indonesia adalah karena yayasan belum dikelola secara profesional, tidak efisien, tidak transparan, tidak adanya akuntabilitas, serta lemahnya pengawasan. Sulit dipastikan penyebab kekurang profesionalan di dalam pengelolaan yayasan.[8]

---

[6] Data di Departemen Kehakiman sampai bulan Maret 1990.

[7] Informasi, data jumlah pendaftaran yayasan di Dirjen Administrasi Hukum Umum (Ahu) Kementrian Hukum dan Hak Asasai Manusia, per bulan Januari s/ d Juni 2012 (selama 6 enam bulan) didaftar sejumlah 8030 buah yayasan, berarti per bulan 1330, per hari 45 yayasan.

[8] Anwar Borahima, *Kepemilikan Dan Gaji Bagi Organ Yayasan*, hlm. 7, diakes dari www. hukumperdataunhas. wordpress. com pada tanggal 31 Maret 2015 pukul 13. 00.

Di dalam Yayasan, ada pengurus, pembina, dan pengawas yayasan. Organ yang berperan menjalankan operasional harian adalah pengurus yang bertanggung jawab terhadap perkembangan yayasan, melaporkan aktivitas yang dilakukan yayasan, dan menghimpun dana agar yayasan tersebut berkembang, maju dan besar. Hal ini wajar karena dalam penjelasan UU Yayasan sendiri, pengurus menjalankan pelaksanaan yayasan sedangkan Pembina Yayasan adalah orang yang menyerahkan hartanya untuk dikelola oleh Pengurus agar yayasan bisa berjalan. Di sisi lainnya, ada Pengawas Yayasan yang lebih bersifat mengawasi, mengontrol yayasan agar tidak melenceng dari tujuan yayasan dan terhindar dari penyelewengan.

Dengan besarnya tanggung jawab atas amanah yang diberikan, di sini perlu adanya apresiasi bagi pengurus yang bisa diwujudkan dalam bentuk pemberian gaji, upah, atau honor atas pekerjaan yang telah dilaksanakannya.

Ketentuan mengenai Upah telah diatur di dalam Hukum Positif yaitu UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 disebutkan bahwa upah merupakan hak pekerja/ buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/ buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan pekerja/ buruh dan keluarganya atas suatu pekerjan dan/ atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Pengurus dalam hal ini merupakan pekerja di dalam yayasan karena bertanggung jawab atas operasional dan kegiatan harian yayasan, mencari dana yang bersumber dari para donatur yang menyumbangkan hartanya untuk

kemajuan dan segala kebutuhan yayasan sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan.

Di sisi lain, dalam Undang-undang, Yayasan adalah juga sebagai organisasi nirlaba atau OTTL (Organisasi Tanpa Tujuan Laba) atau non Profit Organization. Masalah yang kemudian muncul dan sangat krusial adalah masalah pengupahan. Bagaimana sebuah organisasi non-profit tetap bisa maju dan berkembang ketika dibenturkan dengan begitu besarnya peran pengurus beserta hak yang wajib diberikan kepadanya sebagai apresiasi atas kinerjanya.

Dari berbagai paparan latar belakang di atas, adalah hal krusial bagi penyusun untuk lebih mendalami lagi terkait ketentuan hukum dalam pemberian upah bagi pengurus yayasan ditinjau dari Hukum Islam dan UU Yayasan Nomor 28 Tahun 2004, bagaimana komparasi dan titik temu antara Hukum Islam dan UU Yayasan No. 28 Tahun 2004 tentang pemberian upah bagi pengelola / pengurus yayasan.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, ada beberapa pokok masalah yang hendak dijadikan fokus pembahasan:

1. Bagaimana ketentuan hukum pemberian upah bagi pengelola / pengurus Yayasan menurut Hukum Islam dan UU Yayasan No. 28 Tahun 2004
2. Bagaimana komparasi dan titik temu antara Hukum Islam dan UU Yayasan No. 28 Tahun 2004 tentang pemberian upah bagi pengelola / pengurus yayasan

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan yang hendak penyusun tulis adalah:

1. Menjelaskan ketentuan hukum tentang pemberian upah bagi pengelola / pengurus yayasan menurut Hukum Islam dan UU Yayasan No. 28 Tahun 2004
2. Memetakan perbandingan dan titik temu antara Hukum Islam dan UU Yayasan No. 28 Tahun 2004 tentang pemberian upah bagi pengelola / pengurus yayasan

Adapun kegunaan dalam penyusunan skipsi ini adalah:

1. Mengembangkan dan memberikan sumbangan akademis dalam khazanah hukum di Indonesia baik itu Hukum Positif maupun Hukum Islam
2. Manfaat praktis bagi penyusun dan pembaca serta masyarakat untuk mengetahui landasan hukum dalam pemberian upah dan siapa saja yang berhak menerimal upah dalam sebuah yayasan umumnya yang ada di Indonesia

D. Telaah Pustaka

Sejauh yang penyusun ketahui, secara spesifik belum ada tulisan yang membahas masalah hak menerima upah bagi pengurus yayasan, khususnya dalam hal ini dikomparasikan dengan Hukum Islam dan UU Yayasan Nomor 28 tahun 2004, berdasarkan penelusuran penyusun ada beberapa tulisan yang membahas

terkait upah bagi pengurus yayasan dan sedikit menyinggung terkait hukum Islam yakni:

Artikel yang ditulis oleh Anwar Borahima tentang "Kepemilikan dan Gaji bagi Organ Yayasan"[9] yang membahas tentang kepemilikan yayasan, berdasarkan analisa Anwar Borahima bahwa pemilik dari yayasan bukanlah pendiri atau pengurus melainkan adalah pihak yang dituju oleh pendirian/ keberadaan yayasan tersebut yang sesungguhnya tidak ada kepemilikan berdasarkan perorangan, tetapi kepemilikan yayasan adalah orang-orang yang ada dalam yayasan tersebut. Anwar Borahima juga membahas tentang upah bagi pengurus yayasan ditinjau dari UU Yayasan, bahwa terkait gaji, upah, honor, sudah diatur dalam UU Yayasan Nomor 28 tahun 2004. Diperbolehkannya bagi pengurus menerima bagian dari harta yayasan tersebut sesuai dengan kemampuan yayasan dan seperlunya, namun dari tulisannya hanya sedikit sekali menyinggung terkait pandangan Islam.

Buku yang ditulis Chatamarrasyid "Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba"[10] yang membahas tujuan sosial yayasan, bahwa yayasan hendaknya didirikan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan dan yayasan memiliki kegiatan usaha yang bertujuan laba agar yayasan mampu lebih mandiri bahkan bisa memberikan upah kepada pengurus, seperti halnya kemampuan Yayasan khususnya kemampuan ekonomi Yayasan. Sebagai contoh Yayasan The Imperial Cancer Research Fund menawarkan gaji sebesar 70. 000

[9] Anwar Borahima, *Kepemilikan Dan Gaji Bagi Organ Yayasan,* diakes dari www. hukumperdataunhas. wordpress. com pada tanggal 31 Maret 2015 pukul 13. 00.

[10] Chatamarrasyid, *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba* (Bandung: Citra aditya, 2000), hlm. 74.

(tujuh puluh ribu) pound sterling setahun untuk jabatan Direktur Keuangan dan Pencarian Dana. Mereka berani menawarkan gaji yang tinggi bagi seorang pengurus yang profesional, karena memang kemampuan keuangannya telah mapan sehingga berani menawarkan gaji yang besar. Namun dari tulisan Chatamarrasyid belum menyinggung terkait bolehnya mengambil upah dalam pandangan Islam.

Skripsi yang ditulis oleh saudara Slamet Priyadi mahasiswa syariah jurusan perbandingan mazhab dan hukum, dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap konsep upah dalam pasal 3 SKB 4 Menteri tahun 2008 tentang pemeliharaan momentum pertumbuhan ekonomi nasional dalam mengantisipasi perkembangan perekonomian global"[11]. Tulisannya membahas terkait tinjauan Hukum Islam terhadap konsep upah. Pendekatan yang dipakai adalah terkait SKB 4 (empat) Menteri pada tahun 2008 hal ini dalam pasal 3. Dalam skripsi Slamet Priyadi tidak membahas terkait yayasan, namun bisa dijadikan referensi terkait upah ditinjau dari Hukum Islam dan surat keputusan bersama empat menteri.

Skripsi yang ditulis oleh saudara Mohammad Wildan Azmi mahasiswa syariah jurusan perbandingan mazhab dan hukum, dengan judul "Pemberian Upah (Studi Komparatif Hukum Islam dan UU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan)".[12] Skripsi Wildan Azmi lebih terfokus pembahasannya tentang

[11] Slamet Priyadi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Upah dalam pasal 3 SKB 4 Menteri Tahun 2008 Tentang Pemeliharaan Momentum Pertumbuhan Ekonomi Nasional Dalam Mengantisipasi Perkembangan Perekonomian Global," *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

[12] Mohammad Wildan Azmi, "Pemberian Upah (Studi Komparatif Hukum Islam dan UU Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan," *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

pemberian upah, tentang penetapan, waktu dan perbedaan pemberian upah antara Hukum Islam dan UU Ketenagakerjaan.

Dari beberapa tulisan diatas, secara spesifik tidak ada yang mengkomparasikan dari pandangan Hukum Islam maupun Hukum Positif, khususnya menyinggung tentang yayasan. Seperti skripsi yang ditulis oleh saudara Slamet Priyadi dan Mohammad Wildan Azmi, tulisan mereka lebih kepada konsep Upah dan tidak menyinggung sama sekali tentang yayasan, namun dari beberapa tulisan di atas, hanya Anwar Borahima yang menyampaikan kedua pandangan baik dari hukum positif maupun hukum Islam, tetapi hanya sedikit sekali pembahasan Anwar Borahima terkait pandangan hukum Islam tentang pemberian upah bagi pengurus yayasan. Anwar Borahima hanya membahas tentang kepemilikan dan gaji bagi organ yayasan.

Dari beberapa pembahasan tulisan-tulisan di atas, penyusun dalam penyusunan skripsi ini tidak hanya membahas tinjauan hukum atas kebolehan menerima upah saja bagi pengurus yayasan, tetapi penyusun juga mengkomparasikan kedua pandangan hukum Islam dan hukum positif yang tertuang dalam UU Yayasan Nomor 28 Tahun 2004. Selain itu penyusun mencari titik temu dari kedua pandangan hukum tersebut agar bisa dijadikan sumber pengetahuan yang utuh dalam menyikapi kedua hukum tersebut dan bisa diaplikasikan di dalam masyarakat, khususnya para pihak yang mengurusi sebuah yayasan.

E. Kerangka Teoritik

Upah merupakan hak pekerja/ buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/ buruh, yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan pekerja/ buruh dan keluarganya atau suatu pekerjan dan/ atau jasa yang telah atau dilakukan.[13]

Upah menurut istilah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai balas jasa atau bayaran atas tenaga yang telah dicurahkan untuk mengerjakan sesuatu.[14] Sedangkan menurut Dewan Penelitian Pengupahan Nasional memberikan definisi pengupahan, upah ialah suatu penerimaan kerja yang berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup yang layak bagi kemanusiaan dan produksi, dinyatakan menurut suatu persetujuan Undang-undang dan Peraturan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi kerja dengan penerima.

Dalam pengertian Islam, upah masuk di dalam pembahasan Fiqih Mua'amalah dengan istilah lain disebut *ijārah* yang merupakan imbalan atau balasan yang menjadi hak bagi buruh atau pekerja karena telah melakukan pekerjaannya.[15]

---

[13] Lihat, pasal 1 (30) Undang-undang Ketenagakerjaan.

[14] W. J. S. Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. Ke-5, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 1132.

[15] Pandu Suwito, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengupahan Pekerja Borong Penyortir Kain di CV. Maju Limbah Dusun Jeblog Kelurahan Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul," *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013, hlm. 11.

Dalam kaitannya dengan pengertian upah di atas, baik dari pandangan hukum positif maupun hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa Pengurus yayasan merupakan bagian dari pekerja atau pemberi manfaat yang bekerja mengurusi operasional harian dan keberlangsungan yayasan. Di dalam Yayasan sendiri, Pengurus/ pengelola yayasan merupakan satu-satunya bagian dari organ yayasan yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat berat. Hal ini telah diterangkan di dalam UUY Nomor 28 Tahun 2004 pasal (35) bahwa Pengurus Yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan, menjalankan tugas dengan itikad baik untuk kepentingan dan tujuan yayasan. Apabila pengurus/ pengelola yayasan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan mengakibatkan kerugian yayasan maka penguruslah yang bertanggung jawab.

Pengurus yayasan sama halnya dengan pekerja, memiliki jam kerja dan target yang harus dicapai dalam melaksanakan pekerjaannya. Oleh karena itu, pemberian upah/ honor kepada pengurus/ pengelola yayasan merupakan sesuatu yang wajar dan sepantasnya diberikan oleh yayasan, supaya antara pengurus dan yayasan dapat berjalan dengan baik sesuai maksud dan tujuan yayasan dan terhindar dari penyelewengan di dalam pelaksanaan yayasan.

Di dalam hukum Islam sendiri, pemberian upah bagi pengurus yayasan tidak diatur secara spesifik melalui dalil-dalil yang ada. Penjelasan mengenai upah di dalam Islam hanya dijelaskan secara umum dengan istilah *ijārah*, yaitu mengenai imbalan/ upah atas pekerjaan yang telah dilakukan namun tidak menyebutkan yayasan. Maka dalam skripsi ini penyusun mengambil jalan tengah

dengan teori *maslahah mursalah*. Dengan teori ini, setidaknya bisa memberikan kepastian hukum terhadap bolehnya menerima upah dengan bekerja di yayasan.

Secara etimologi, *Maslahah* sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. *Maslahah* juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Sedangkan secara terminologi, terdapat beberapa definisi *maslahah* yang di kemukakan oleh ulama Ushul Fiqih, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama. Imam Al-Ghozali mengemukakan bahwa pada prinsipnya, *Maslahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'.[16]

Sebagai contoh, sahabat Usman bin Affan mengumpulkan Al-Qur'an kedalam beberapa mushaf. Padahal hal ini tidak pernah dilakukan dimasa Rasulullah SAW. Alasan yang mendorong mereka melakukan pengumpulan-pengumpulan itu tidak lain kecuali semata-mata *maslahah*, yaitu menjaga Al-Qur'an dari kepunahan atau kehilangan kemutawatirannya karena meninggalnya sejumlah besar hafidz dari generasi sahabat.[17]

Dalam hal pemberian upah bagi pengurus/ pengelola yayasan, tidak ada satu pun dalil yang menerangkan secara tekstual tentang bolehnya menerima upah bagi pengurus/ pengelola yayasan. Namun dilihat dari tujuan syara' yaitu agar terhindar dari kemudhratan dalam pengelolaan yayasan, maka seorang pengurus yayasan diperbolehkan menerima upah/ honor atas dasar menghindari

[16] Narun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, cet. ke-3 (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 114.

[17] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Terj. Saefullah Ma'shum, dkk., cet. ke-2 (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 429.

kemudharatan supaya tidak terjadinya penyelewengan terhadap harta kekayaan yayasan.

F. Metode Penelitian

Metode adalah cara kerja ilmiah yang digunakan untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Penelitian adalah usaha untuk menemukan mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, yang dilaksanakan dengan metode ilmiah. Maka yang dimaksud dengan metode penelitian adalah cara kerja untuk memahami, mengumpulkan, menganalisa, menafsirkan serta menemukan jawaban terhadap kenyataan atau fakta-fakta objektif yang ditanyakan dalam rumusan masalah.[18]

1. Jenis Penelitian

   Penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian pustaka *(library research).* Penelitian akan dilakukan pada literatur-literatur yang relevan dengan permasalahan yang dikaji dan yang dapat menunjang pemecahan pokok-pokok masalah, seperti buku, kitab-kitab, jurnal, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.

2. Sifat Penelitian

   Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik-komparatif, yaitu memaparkan data-data tentang suatu hal atau masalah dengan analisa dan interpretasi yang tepat[19] juga memberikan gambaran dan membandingkan secara tepat, jelas,

---

[18] Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 7.

[19] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

sistematis mengenai hak menerima upah bagi pengurus yayasan menurut UU Yayasan Nomor 28 tahun 2004 dan Hukum Islam. Komparatif artinya penyusun melakukan analisis dengan mengkomparasikan kedua pandangan hukum tersebut.

3. Pendekatan Masalah
   a. Normatif yaitu mendekati permasalahan yang ada berdasarkan norma-norma yang berlaku.
   b. Yuridis yaitu mendekati permasalahan yang ada berdasarkan pada hukum serta perundang-undangan yang berlaku.
4. Teknik Pengumpulan Data

   Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menelusuri dan mengkaji bahan-bahan pustaka, baik literatur primer maupun sekunder yang menjadi penunjang dalam pemecahan pokok-pokok masalah, yaitu dengan cara mengambil dan menelusuri buku-buku, artikel, makalah, dan sumber lainnya yang terkait permasalahan yang dibahas.
5. Analisis Data
   a. Deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari hasil penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

b. Komparatif yaitu metode untuk menganalisis data yang berbeda dengan jalan membandingkan untuk dapat diketahui mana yang lebih benar atau mencapai kemungkinan untuk mengkompromikannya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan deskripsi yang utuh dan terarah, maka sistematika penyusunan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, adapun rinciannya sebagai berikut:

Bab pertama yaitu pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, sistematika pembahasan. Bab pendahuluan ini berguna untuk mengantar keseluruh bagian dalam penyusunan skripsi ini.

Bab kedua berisi pembahasan mengenai hak menerima upah bagi pengurus yayasan menurut hukum positif, yaitu meliputi: tinjauan umum tentang yayasan dan upah yayasan menurut hukum positif, didalamnya menjelaskan pengertian pengurus yayasan dalam hukum positif, organ-organ pengurus yayasan, motif pendirian yayasan. Selanjutnya juga dijelaskan tentang pengertian upah menurut hukum positif, dasar hukumnya dan waktu pemberian upah bagi pengurus/ pengelola yayasan.

Bab ketiga berisi pembahasan mengenai hak upah bagi pengurus yayasan menurut Hukum Islam yaitu meliputi: tinjauan umum tentang yayasan dan upah pengurus yayasan menurut hukum Islam, di dalamnya dijelaskan dalil tentang yayasan, tujuan dan manfaat yayasan dalam hukum Islam. Selanjutnya juga

dijelaskan pengertian upah menurut hukum Islam, dasar hukum, rukun dan syaratnya serta waktu pemberian upah.

Bab keempat berisi analisis perbandingan hak upah bagi pengurus yayasan menurut Hukum Islam dan UU Yayasan Nomor 28 tahun 2004 yaitu meliputi: Analisis komparatif hak pemberian upah bagi pengurus yayasan dan titik temu antara ketentuan dalam Hukum Islam dan UU Yayasan Nomor 28 Tahun 2004, di dalamnya dijelaskan persamaan dan perbedaan dalam ketentuan pemberian upah bagi pengurus yayasan, selanjutnya dijelaskan juga kaitannya yayasan terhadap persoalan sosial ekonomi, tujuan diperbolehkannya upah bagi pengurus/pengelola yayasan, dan *Maqashid Syariah* bagi kelangsungan yayasan.

Bab kelima yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi khazanah keilmuan Hukum Postif dan Hukum Islam, dan apa yang telah diangkat dalam kajian penyusunan skripsi ini yaitu komparasi tentang upah bagi pengurus yayasan menurut hukum positif, yaitu UUY Nomor 28 Tahun 2004 dan hukum Islam, menjadi acuan dan referensi bagi semua kalangan, akademisi dan praktisi pengurus/ pengelola yayasan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari paparan pembahasan dalam Bab sebelumnya, bisa kita simpulkan:

1. Ketentuan hukum pemberian upah bagi pengelola/ pengurus yayasan telah diatur baik di dalam hukum positif maupun hukum Islam.
   a. Hukum positif menerangkannya di dalam UU Yayasan Nomor 28 Tahun 2004 pasal (2) dua (Perubahan atas UUY No.16 Tahun 2001). Berdasarkan pasal dari undang-undang yayasan, dalam organ yayasan, terbatas hanya pengurus saja yang berhak menerima upah beserta orang yang ditunjuk untuk membantu pengurus dalam menjalankan pekerjaannya dengan syarat yang telah dijelaskan dalam undang-undang.
   b. Hukum Islam menerangkan tentang upah didalam bahasan fiqh muamalah yang disebut *ijārah. Ijārah* yang berarti, *Pertama* yaitu upah, *kedua* yaitu ongkos/ sewa. Pemberian upah juga diterangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Kitab"Asy-Syuruuth", Bab "As-Syuruut Fil Waqf, (no. 2737) dan Muslim Kitab "Al-Washiyyah", Bab "Al-Waqf" (No. 1633) dari Ibnu Umar Radiyallahu anhuma. Bahwa tidak ada halangan bagi orang yang mengurusinya untuk memakan sebagian darinya dengan cara-cara yang ma'ruf. Hadist tersebut menjelaskan bahwa orang yang berhak menerima upah di dalam yayasan adalah orang yang "mengurus" yayasan tersebut. Dengan demikian, siapa saja orang yang

telah membantu atau memberikan waktu, tenaga dan pikirannya untuk yayasan berhak menerima upah dari apa yang telah dikerjakannya untuk yayasan. Termasuk di dalamnya adalah pengurus, pegawai bahkan Pembina dan Pengawas pun bisa saja menerimanya sepanjang mereka memang benar-benar telah banyak berbuat dan memberikan kontribusi besar untuk kemajuan yayasan yang dikelolanya.

2. Komparasi (persamaan dan perbedaan) dan titik temu antara Hukum Islam dan UU Yayasan No. 28 Tahun 2004 tentang pemberian upah bagi pengelola/ pengurus yayasan:

   a. Persamaan Hukum Islam dan UU Yayasan No. 28 Tahun 2004. *Pertama*, kebolehan menerima upah bagi pengurus yayasan. Antara Hukum Postif dan Hukum Islam sama-sama memperbolehkan adanya pemberian upah/ gaji di dalam yayasan. *Kedua*, besaran upah/ gaji bagi pengurus/ pengelola yayasan sama-sama tidak dijelaskan secara jelas di dalam kedua hukum itu, tidak ada yang menyebutkan nominal besaran upahnya secara pasti.

   b. Perbedaan Hukum Islam dan UU Yayasan No. 28 Tahun 2004. Ketentuan dalam pemberian upah bagi pengurus/ pengelola yayasan berbeda dalam hal siapa saja penerimanya. Didalam hukum positif dijelaskan bahwa *"Pengecualian atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditentukan dalam anggaran dasar Yayasan bahwa pengurus menerima gaji, upah, atau honorium..."*. Sedangkan di dalam Hukum Islam, tidak hanya pengurus/ pengelola yayasan saja boleh menerima upah/ gaji dari kekayaan yayasan, siapa saja orang yang telah membantu atau memberikan

waktu, tenaga dan pikirannya untuk yayasan berhak atas upah yang telah dikerjakannya terhadap yayasan.

c. Titik temu dari pandangan antara Hukum Islam dan UU Yayasan No. 28 Tahun 2004 tentang pemberian upah bagi pengelola/ pengurus yayasan. *Pertama* adalah mengatasi persoalan sosial ekonomi, bahwa keberadaaan yayasan di Indonesia banyak memberikan kontribusi bagi Negara dalam membantu memelihara dan memberdayakan masyarakat fakir miskin dan anak-anak terlantar. *Kedua* bahwa tujuan dari diperbolehkannya menerima upah bagi pengurus/ pengelola yayasan adalah agar tercapainya keadilan dan kemaslahatan didalam pengelolaan yayasan serta tidak terjadinya penyelewengan dan penyalahgunaan di dalam yayasan. *Ketiga*, dengan adanya pemberian upah bagi pengurus/ pengelola, maka ini sesuai dengan *Maqashid Syariah*, yang bertujuan untuk kebaikan dan kesejahteraan umat manusia sesuai dengan Hukum Syara'. Ketika pengelola/ pengurus yayasan bisa terjamin kebutuhan hidupnya dengan adanya upah tersebut, maka pengurus akan bisa bekerja dengan lebih optimal dan maksimal untuk Yayasan. Dengan begitu Yayasan pun akan bisa mengoptimalkan perannya di masyarakat melalui visi misi dan programnya. Yayasan juga berperan sebagai perpanjangan kaki dan tangan pemerintah untuk menyentuh langsung rakyat kecil yang tidak mampu dan membutuhkan bantuan. Yayasan menjadi wadah yang diakui oleh Negara untuk bersama-sama membantu masyarakat agar menjadi lebih baik dari berbagai sisi. Kesemua hal ini menjadi tujuan besar *Maqashid Syariah*, kemaslahatan dunia dan

akhirat sesuai dengan ketentuan Hukum Syara'. Poin pentingnya adalah yayasan dan pengurus berperan sebagai sarana, perantara serta motor penggerak tujuan besar itu.

B. Saran

Dengan disusunnya skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi khazanah keilmuan Hukum Positif dan Hukum Islam. Apa yang telah diangkat dan dikaji dalam penyusunan skripsi ini yaitu komparasi tentang upah bagi pengurus yayasan menurut hukum positif yaitu UUY Nomor 28 Tahun 2004 dan hukum Islam, diharapkan bisa menjadi acuan dan referensi bagi semua kalangan, akademisi dan praktisi pengurus/ pengelola yayasan.

Penyusun berharap agar skripsi ini bisa menjadi salah satu acuan dan referensi bagi keilmuan dalam penyusunan skripsi selanjutnya, khususnya mengenai tema yang mengangkat upah bagi pengurus/ pengelola yayasan. Hal ini menarik dan perlu dikaji lebih dalam lagi karena yayasan di Indonesia berkembang dengan sangat pesat bahkan pada kenyataannya yayasan menjadi kekuatan non-kepemerintahan yang membantu meringankan beban Negara.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Al-Hadist

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung: CV.Penerbit Diponegoro, 1995.

Abu Abdillah Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Bin Al-Mughirah Al Bukhary, *Al-Jami'u Al Shahih, Shahih Al Bukhari,* Natata Ebook Compiler: Natata Software, 2002.

Muhammad Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, Kitab Al-Buyu,* Beirut: Dar Al-Fikri, t.t.

Fiqih/ Ushul Fiqih

Abu Abdullah bin Abd Al-Salam 'Allusy, *Ibanatul Ahkam,* Kuala Lumpur: Al-Hidayah, 2010.

Abū Al-Fadhl Jamal Ad-Din Muhammad Ibn Manzūr, Lis*ān Al-'Arāb,* Beirut: Dār Al-Kutub Al-'lilmiyyah, 1992.

As-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah,* Kairo: Dar Al-Fath Lil A'alam Al-'Araby, 1995.

Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*,Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman, Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi.* Cet. Ke-2, Bandung: Mizan, 1994.

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam,* ed. 1, cet. Ke-1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Satria Efendi, *Ushul Fiqih,* Jakarta: Kencana, 2005.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah,* alih bahasa, Nor Hassanudin, dkk, cet. Ke-3, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008.

Taqiyyudin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Hukum Islam*, Alih Bahasa Muhammad Maghfur Wahid, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

Zallum, Abdul Qadim. 1983. *Al Amwal Fi Daulah Al Khilafah*. Cetakan I. Beirut : Darul'Ilmi Lil Malayin, diakes dari http://id.wikipedia.org/wiki/Baitul_Mal, pada tanggal 31 Maret 2015 pukul 13.00

Kitab Undang-Undang

Kitab dalam UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003

Kitab Undang-undang Dasar 1945

Kitab UU Yayasan Nomor 28 Tahun 2004

Buku-buku, Skripsi

Ahmad Nur Shodik, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Buruh Tani Di Desa Rejasari-Kota Banjar-Jawa Barat," Skripsi* Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Chatamarrasjid Ais, *Badan Hukum Yayasan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Chatamarrasyid, *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*, Bandung: Citra aditya, 2000.

Dina Septiarrestu, "*Tinjauan yuridis pendirian yayasan sebagai Badan hukum yang non profit oriented pasca berlakunya undang-undang nomor 16 tahun 2001 juncto undang-undang nomor 28 tahun 2004 tentang yayasan," Tesis* Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2010.

Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat,* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997.

Mohammad Wildan Azmi, "*Pemberian Upah (Studi Komparatif Hukum Islam dan UU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan", Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Rochmat Soemitro, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*, Bandung: Eresco, 1993.

Slamet priyadi, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Upah Dalam Pasal 3 Skb 4 Menteri Tahun 2008 Tentang Pemeliharaan Momentum Pertumbuhan Ekonomi Nasional Dalam Mengantisipasi Perkembangan Perekonomian Global", Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Sutrisno hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.

W.J.S. Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-5, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

Zulkhairil Hadi Syam, "*Pengupahan Karyawan Dalam Perspektif Fiqh Muamalah Studi Kasus Pada Home Industri Konveksi Di Pulo Jakarta Selatan*," *Skripsi* Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidyatullah Jakarta, 2011.

Jurnal, Makalah, Kamus dan lain-lain

Anwar Borahima, *Kepemilikan Dan Gaji Bagi Organ Yayasan*, diakses dari https://hukumperdataunhas.wordpress.com/2014/05/02/kepemilikan-dan-gaji-bagi-organ-yayasan/ pada tanggal 15 maret 2015 pada pukul 13.00.

Ahmad Warson Munawir, Al-Munawwir: *Kamus Arab- Indonesia*, cet. Ke-14, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997

Chatamarrasjid Ais, *Undang-Undang Yayasan yang Baru Mengatasi dan Menimbulkan Masalah*, Jurnal Hukum Bisnis, Januari 2002.

Fatwa Dewan Syariah Nasional, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Cet. Ke-4, Ciputat: Gaung Persada, 2006.

Informasi, data jumlah pendaftaran yayasan di Dirjen Administrasi Hukum Umum (Ahu) Kementrian Hukum dan Hak Asasai Manusia, per bulan Januari s/d Juni 2012 (selama 6 enam bulan) didaftar sejumlah 8030 buah Yayasan, berarti per bulan 1330, per hari 45 Yayasan.

Johannes Gunawan, Makalah Seminar, *Yayasan dan Badan Usaha Berdasarkan Undang-Undang No.16 Tahun 2001 Tentang Yayasan*, Bandung, 19 Agustus 2002.

Tim kashito, *Kamus Lengkap Arab-Indonesia*, cet. Ke-1, Surabaya: Kashiko, 2000.

.